



P U T U S A N
Nomor 262/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reny S.Kom Binti Thoyib;
2. Tempat lahir : Meranjat/ OganKomerling Ilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Ratu Rt.31 Rw.09 No.- Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS TNI-AD (KASDEM);

Terdakwa Reny S.Kom Binti Thoyib ditahan oleh:

- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 dengan jenis penahanan kota;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1537/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 26 Nopember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-.../Ep.1/09/2020 tanggal 17 September 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Reny S.Kom Binti Thoyib, Pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira Pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2020 bertempat di Jalan Pangeran Ratu Samping Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Mulya Rt.30 Rw.09 No.- Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah Melakukan Penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal saat Saksi Aisyah Binti Arpan yang mengkredit barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo dari terdakwa yang bekerja sampingan mengkreditkan barang elektronik dengan perjanjian pembayaran selama 3 (tiga) bulan dengan total pembayaran sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian setelah pembayaran kredit berjalan selama 5 (lima) bulan lalu saksi Aisyah Binti Arpan tidak menyanggupi untuk membayar kembali dan hanya bisa membayar total sebanyak Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu saksi Aisyah mengembalikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tersebut ke terdakwa lalu terdakwa menerima /mengambil handphone tersebut kemudian mengatakan kepada saksi Aisyah bahwa saksi Aisyah harus membayar uang sewa Handphone selama 5 (lima) bulan yang telah digunakan sebelumnya oleh saksi Aisyah sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga saat itu Terdakwa terus menerus makan pempek, model, tekwan di warung makan milik saksi Aisyah Binti Arpan tanpa terus menerus membayar dan hanya dicatat oleh saksi Aisyah di Buku Casbon warung milik saksi Aisyah tersebut. Selanjutnya terjadi selisih paham antara terdakwa dengan saksi Aisyah perihal potongan pembayaran sewa handphone terhadap makanan yang telah dimakan terdakwa diwarung saksi Aisyah. Sehingga saat itu terdakwa emosi lalu menampar muka saksi Aisyah sebanyak 1 (satu) kali kemudian menarik rambut saksi Aisyah hingga terjatuh sehingga mengakibatkan saksi Aisyah mengalami luka memar, sebagaimana hasil dari Visum Et Repertum No.L-14/RSMP/IV/2020 Pada tanggal 21 April 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Muhammad Gassan di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang dengan kesimpulan terdapat luka memar pada wajah bagian pipi kiri, terdapat luka memar pada bagian kepala sebelah kiri bagian depan. Selanjutnya Saksi Aisyah Binti Arpan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Seberang Ulu I Palembang untuk di Proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 Ayat 1 (KUHP);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 262/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-.../ Ep.2/10/2020 tanggal 12 Nopember 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Renny S.Kom Binti Thoyeb telah terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Renny S.Kom binti Thoyip selama 7 (tujuh) Bulan Penjara, dikurangi selama masa penangkapan dan Penahanan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - N I H I L
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 1537/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 26 Nopember 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Remy S.Kom Binti Thoyib tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selam 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lama terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 02 Desember 2020 menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 262/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/Akta.Pid/2020/PN Plg dan telah disampaikan secara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 07 Desember 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 08 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas pengajuan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tanggal 22 Desember 2020, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 09 Desember 2020 dan Penuntut Umum tanggal 08 Desember 2020 berdasarkan Relas Pemberitahuan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding telah mengemukakan hal hal yang menjadi alasan keberatan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara atas nama terdakwa Reny, S.Kom Binti Thoyib sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan, namun mengenai hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa Reny, S.Kom Binti Thoyib, kami tidak sependapat dengan putusan yang diberikan oleh Hakim dalam memutus perkara ini, yang menurut hemat Kami belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan dimaksud belum Adil dan mencerminkan rasa keadilan, baik bagi korban maupun masyarakat, dan untuk lebih jelasnya kami uraikan seperti tersebut dibawah ini:
 - a. Bahwa akibat perbuatan terdakwa nantinya akan mempengaruhi masyarakat lain untuk melakukan hal serupa yaitu "Penganiayaan" dan main hakim sendiri dalam menangani suatu Kejahatan atau Perbuatan melawan Hukum yang terjadi didaerah /didesa terdakwa bukannya serahkan kepada pihak Kepolisian / Aparat yang berwenang karena perkara ini menjadi tolak ukur warga masyarakat setempat;
 - b. Bahwa terdakwa Reny, S.Kom Binti Thoyib yang bekerja Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di TNI-AD ditinjau dari segi tingkah lakunya tidak mencerminkan seorang Aparatur Negara yang bisa dijadikan contoh dalam perkataan dan perbuatannya karena sudah semena-mena melakukan penganiayaan terhadap saksi Aisyah.
 - c. Bahwa terdakwa sudah dengan semena-mena melakukan penganiayaan terhadap korban Aisyah Binti Arpan karena Selisih Paham terdakwa langsung menampar Muka saksi Korban Aisyah dan mejambak rambut saksi korban dengan sekuat tenaga sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh dan mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Refertum No.L-14/RSMP/IV/2020 tanggal 21 April 2020;
 - d. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, dalam hal ini putusan tersebut tidak sama sekali memberikan efek jera, dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut justru akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum sehingga nantinya Masyarakat dapat main hakim sendiri.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori banding pada pokoknya mengemukakan ha-hal sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi rasa keadilan yang sangat mendalam;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 262/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa perbuatannya bukan karena ke-ego-an karena di kantor Terdakwa memiliki disiplin yang baik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1537/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 26 Nopember 2020 serta memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai bentuk dan lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1537/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 26 Nopember 2020 tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 14 huruf (a) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1537/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 26 Nopember 2020 yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 262/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Robert Siahaan, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Nursiah Sianipar, S.H., M.H dan Mulyanto, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 262/Pen.Pid/2029/PT PLG tanggal 21 Desember 2020 sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu A.Iwan Sarjana Puspa, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

1. Nursiah Sianipar, S.H., M.H.

Robert Siahaan, S.H., M.H.

ttd.

2. Mulyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

A.Iwan Sarjana Puspa, S.H., M.H.